

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk investasi dan produk pinjaman, pemberian kredit oleh bank dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dilakukan melalui analisa yang akurat dan mendalam melalui penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, serta pengikatan jaminan yang kuat disertai dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Dalam peminjaman modal dapat dilakukan oleh bank atau lembaga swasta. Untuk peminjaman uang pada dasarnya ada jaminan oleh pihak bank salah satu Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank di Indonesia yang terus melakukan evaluasi dan perbaikan terutama dalam bidang pelayanan, pengembangan produk, fungsi pemasaran serta pengembangan jaringan kantor. Salah satu aktivitas yang sering dilakukan di Bank yaitu simpan-pinjam. Aktivitas pemberian pinjaman ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Begitu pun dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang ada di Kecamatan Pangaribuan. Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Pangaribuan ada 3 (Tiga) layanan kredit yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Pemberian kredit yang pertama Kredit meliputi Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kedua Kredit KUR meliputi Super Mikro, Kredit Usaha Rakyat. Ketiga Kredit GBT Lembaga (Pensiunan/PNS Aktif).

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Pasal 1 angka (2) tentang Perbankan yang selanjutnya disebut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Fungsi bank adalah menjadi intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Peranan yang sangat penting ini menjadikan bank sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Penyediaan dana pada negara-negara berkembang merupakan salah satu yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang bisa diberikan dalam bentuk kredit.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka (11) tentang Perbankan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.¹

Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa dalam pemberian kredit harus ada perjanjian kredit. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang-orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian kredit merupakan ketentuan-ketentuan yang memiliki kepastian

¹Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berkaitan dalam perjanjian kredit tersebut.

Marhainis Abdul Hay menyatakan bahwa ketentuan pasal 1754 KUHPerdara tentang ketentuan pada pinjam-meminjam yang identik dengan perjanjian kredit bank yaitu :

“Perjanjian pinjam-mengganti ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang macampula”.²

Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian, memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, secara tersurat jelas ditekankan keharusan adanya jaminan atas setiap pemberian kredit kepada semua orang. Sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, keharusan adanya jaminan terkandung secara tersirat dalam kalimat “keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur”, dan sekaligus mencerminkan 5C yang salah satunya adalah collateral (Jaminan) yang harus disediakan debitur.

²Abdul, Marhainis Hay, 1975, *Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita*, hlm 112

Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan yang mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului diatas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan dan yang kedua yaitu jaminan Imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan. Jaminan ini tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.³

Dengan adanya perjanjian kredit maka akan tercipta hak dan kewajiban antara pihak bank dan pihak nasabah. Adapun hak dari pihak bank adalah mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah, menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama dan melelang agunan apabila nasabah tidak mampu melunasi kredit serta pemutusan rekening nasabah dan kewajiban pihak bank adalah memberikan pembiayaan, menyerahkan dokumen pada saat kreditnya lunas, mengembalikan agunan ketika kreditnya sudah lunas dan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk dapat memiliki dan melaksanakan isi perjanjian kredit. Sedangkan hak nasabah adalah mengetahui secara terperinci mengenai produk atau kredit yang dipinjamkan, mendapatkan bunga atas tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu dan kewajiban nasabah adalah membayar kredit sesuai dengan yang sudah disepakati⁴. Selama nasabah dapat memenuhi isi perjanjian kredit maka hubungan pihak bank dan nasabah akan berjalan lancar. Akan tetapi dalam prakteknya nasabah sering

³Salim HS. 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm ,56

⁴<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administatum/article/view/11507/11110>

melanggar isi perjanjian kredit atau yang sering disebut sebagai wanprestasi yakni nasabah sering terlambat membayar prestasinya sesuai dengan perjanjian kredit.

Niru dan Nurlily dalam jurnalnya yang berjudul “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian” menyatakan bahwa :

Wanprestasi adalah Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”. Seseorang dinyatakan wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; prestasi yang dilakukan tidak sempurna; terlambat memenuhi prestasi; dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Wanprestasi menimbulkan permasalahan, antara lain: Bilamana seorang debitur dinyatakan wanprestasi, apa akibat terjadinya wanprestasi dan bagaimana upaya agar penyelesaian wanprestasi dapat memberi perlindungan bagi para pihak.⁵

Namun secara umum wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi. Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian

⁵<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534>

dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Wanprestasi bisa terjadi karena kesalahan pihak debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian atau karena keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu di luar kemampuan debitur.⁶

Akibat hukum adanya wanprestasi menimbulkan kerugian pada pihak bank dan sesuai dengan perjanjian kredit yang sudah disepakati oleh kedua pihak maka jika nasabah tidak mampu membayar kredit maka jaminan yang sudah disepakati bersama pihak bank akan dijual. Pihak yang dirugikan karena wanprestasi atas perjanjian pada prinsipnya dapat memutuskan perjanjian yang bersangkutan. Akan tetapi, jika pemutusan perjanjian tersebut dilakukan dengan maksud agar pihak yang dirugikan dapat mendapatkan kembali prestasinya yang telah diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan oleh wanprestasi tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan restorasi (*restoration*), yakni kewajiban dari pihak yang dirugikan untuk mengembalikan manfaat dari prestasi yang sekiranya telah dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

Dalam hal nasabah tidak mampu membayar kredit sebagai kewajiban maka pihak bank melakukan somasi kepada nasabah. Jika nasabah tidak memenuhi somasi dari pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI), maka dapat melakukan upaya penyelesaian karna pihak bank tidak bersedia mengalami kerugian. Penyelesaian dilakukan agar dana yang dipinjam debitur dapat dikembalikan dengan penuh sesuai dengan

⁶Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 32

kerugian yang terjadi. Penyelesaian yang biasanya dilakukan oleh pihak bank adalah penyelesaian secara kekeluargaan dan jika penyelesaian secara kekeluargaan tersebut tidak mencapai kesepakatan maka dapat dilakukan mediasi. Jika mediasi juga tidak dapat mencapai hasil dan nasabah tidak mampu melakukan pembayaran prestasi sesuai dengan yang sudah disepakati maka untuk menyelesaikan hal tersebut pihak bank berhak untuk melakukan suatu tindakan penyelesaian yaitu secara hukum atau pengadilan agar pihak bank tidak mengalami kerugian.

Berdasarkan paparan kasus yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. Unit Pangaribuan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan wanprestasi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Unit Pangaribuan?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa wanprestasi kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Unit Pangaribuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji serta menganalisis faktor-faktor yang dapat menyebabkan wanprestasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Unit Pangaribuan.

2. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji serta menganalisis prosedur penyelesaian sengketa wanprestasi kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Unit Pangaribuan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

1. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan smanfaat bagi perkembangan Ilmu hukum pada umumnya dan menjadi bahan masukan dan sumber pengetahuan bagi penulis tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pada bank khususnya di Bank Rakyat Indonesia (BRI)
2. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur, referensi, atau sumber informasi ilmiah dan acuan bagi penulisan hukum selanjutnya.

E. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak yang ada hubungannya dengan hal ini yang berkaitan dengan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dalam rangka peningkatan dan mengembangkan pelayanan bagi masyarakat.
2. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat terutama mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Bank

1. Pengertian Bank

Dalam beberapa buku, tidak ditemukan pengertian bank secara konkrit, hanya berupa istilah-istilah seperti yang diungkapkan oleh Abdurrachman. Kata Bank berasal dari bahasa Itali yaitu “*banca*” yang berarti suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan, pihak bankir yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar⁷.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :” bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁸ Berdasarkan penulisan diatas dapat diketahui bahwa bank adalah suatu lembaga yang berfungsi dan berwenang untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama.

2. Sumber Hukum Bank

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materiil. Sumber hukum dalam arti materiil

⁷ Abdurrachman, 1991, *Ensiklopedia ekonomi, keuangan dan perdagangan, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 80*

⁸ *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*

baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui akan asal-usul hukum. Sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis⁹.

a. Sumber Hukum Tertulis

Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan. Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan dalam :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
5. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Aggrement Establishing World Trade Organization*
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;¹⁰

b. Sumber Hukum Tidak Tertulis

Selain sumber hukum tertulis, sumber hukum perbankan juga ada berupa sumber hukum tidak tertulis yaitu¹¹ :

1. Konvensi (Kebiasaan)

Konvensi merupakan aturan-aturan dasar dalam praktik penyelenggaraan negara yang muncul karena kebiasaan-kebiasaan namun sifatnya tidak tertulis.

⁹ Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT Alumni, hlm 14

¹⁰ R. Djubaedillah dan Djumhana, Muhammad, 1993, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakt, hlm 14

¹¹ <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-konvensi.html> diakses tanggal 22 februari 2023 pk1 21.15 WIB

Dalam pengertian lain, arti konvensi adalah suatu hukum tidak tertulis yang ada dalam ketatanegaraan yang timbul karena kebiasaan-kebiasaan. Keberadaan konvensi ini untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur dalam hukum tertulis, yaitu Konsitusi/ UUD 1945. .

2. Doktrin (Ilmu Pengetahuan)

Doktrin merupakan suatu pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh semua ahli hukum dan hasil pernyataannya pun disepakati oleh seluruh pihak yang bertujuan untuk saling mempengaruhi atau memberi penguatan satu sama lain¹²

3. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kegiatan perbankan.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu antara kreditur (pihak bank) dengan pihak debitur (nasabah) yang dibuat secara resmi untuk disepakati sebagai wujud kesepakatan bersama.¹³

Hukum perbankan yang berlaku di Indonesia bersifat imperatif atau bersifat memaksa artinya bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, apabila peraturan melarang dan perbankan melanggarnya maka Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dengan memberikan sanksi administratif seperti mencabut izin usaha dan emisalnya. walaupun demikian dalam rangka pengawasan, bank diperkenankan untuk membuat dan memberlakukan aturan internal (*self regulation*)

¹² <https://www.google.com/search?q=doktrin+menurut+hukum> diakses tanggal 22 februari 2023 pk1 21. 15 WIB

¹³ <https://www.google.com/search?q=perjanjian+perjanjian+kredit&oq=perjanjian+perjanjian+kredit&aqs=chrome..69i57j0i22i30i625j69i61i2.13254j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses 22 februari 2023 pk1 21.15 WIB

dengan tetap berpedoman pada kebijakan umum BI (Bank Indonesia). Ketentuan internal harus dijadikan sebagai standar aturan yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal sehingga diharapkan dengan aturan internal tersebut dapat mewujudkan lembaga yang baik dan bertanggungjawab dan dapat mewujudkan cita-cita ekonomi Nasional.

3. Jenis-jenis Bank

Secara sederhana, cara kerja bank berawal dari tabungan yang disetorkan oleh nasabahnya. Dana yang terkumpul dari tabungan nasabah akan dipinjamkan ke pihak yang memerlukan modal dengan bunga yang lebih tinggi. Dana yang dikumpulkan tadi juga bisa diinvestasikan kembali ke instrumen investasi yang lain seperti surat utang pemerintah (*obligasi*). Bunga yang didapat dari selisih peminjam atau hasil investasi dengan yang diberikan kembali ke nasabah inilah yang nantinya akan menjadi keuntungan pihak bank¹⁴.

a. Jenis Bank menurut fungsinya

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

¹⁴ Latumaerissa Julius, 2014, *Managemen Hukum, Bogor, Mitra Wacana Media, hlm 218-315*

2. Bank Sentral

Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Fungsi dan peran bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan.

3. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah.

Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*)

b. Jenis-Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

1. Bank Campuran

Bank campuran adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia, namun sebagian juga dimiliki oleh pihak asing.. Contoh Bank Campuran Bank ANZ Indonesia, Bank Commonwealth, Bank Agris, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank Capital Indonesia, Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dan Bank Windu Kentjana International

2. Bank Asing

Bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintahan negara asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri secara utuh. Contoh Bank Asing : Bank of America, Bangkok Bank, Bank of China, Citibank, Deutsche Bank,, HSBC, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

3. Bank Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Contoh Bank Pemerintah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN).

4. Bank Swasta Nasional

Bank swasta adalah bank dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Bank swasta dibedakan menjadi dua, yaitu bank swasta nasional devisa dan bank swasta nasional nondevisa. Contoh Bank Swasta Nasional Bank Muamalat, Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Mega, Bank Bumi Putra.

5. Bank Koperasi

Bank milik koperasi adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank ini menerapkan asas-

asas dan prinsip koperasi pada umumnya. Contoh Bank Koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

c. Jenis-Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

1. Bank Konvensional

Konvensional adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit, pelayanan jasa keuangan, dan jasa-jasa lainnya.

2. Bank Syariah

Bank syariah merupakan jenis perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

d. Jenis-Jenis Bank Berdasarkan Bentuk Badan Usaha

1. Bank berbentuk Koperasi

Bank jenis ini merupakan bank yang memiliki badan usaha berbentuk koperasi. Segala struktur dan susunan organisasi dalam bank dibentuk seperti sebuah koperasi pada umumnya.

2. Bank berbentuk Perusahaan Perseorangan

Bank jenis ini merupakan bank yang memiliki badan usaha berbentuk perusahaan perseorangan.

3. Bank berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Bank jenis ini memiliki badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau PT. Segala struktur dan susunan organisasi dalam bank dibentuk seperti sebuah Perseroan Terbatas pada umumnya.

4. Bank berbentuk Firma

Bank jenis ini merupakan bank yang memiliki badan usaha berbentuk firma. Segala struktur dan susunan organisasi dalam bank dibentuk seperti sebuah firma pada umumnya.

4. **Fungsi Bank**

Bank secara umum memiliki fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Namun selain itu ada beberap fungsi bank yaitu¹⁵ :

- Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan.
- Sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*).

¹⁵ <https://www.google.com/search?q=fungsi+bamk&oq=fungsi+bamk&aqs=chrome..69i57j0i13i512j0i13i13i433i512i2j0i13i512i6.4513j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses 22 Februari 2023 pkl 21.35

- Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai risk management.
- Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditas tertentu dikemudian hari (*price discovery*).
- Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
- Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

5. **Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia (BRI)**

Awal mulanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* (Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia/ pribumi). Bank Rakyat Indonesia berdiri tanggal 16 Desember 1895.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 menyebutkan bahwa BRI adalah Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Akibat situasi perang pada tahun 1948 kegiatan Bank Rakyat Indonesia sempat terhenti dan aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui Perpu Nomor 41 Tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani

dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian, berdasarkan Penetapan Presiden No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu tahun, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit I bidang Rural sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Indonesia unit II bidang ekspor impor.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank umum. Sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).¹⁶

Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia

1) Visi

Menjadi Bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

2) Misi

¹⁶ <http://www.bri.co.id> diakses pada januari 2022 pkl 13.19 WIB

- a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*,
- c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

6. **Fungsi Operasional Bank BRI**

Fungsi operasional Unit dikoordinasikan oleh Supervisor Unit yang membawahi fungsi *customer services* dan fungsi *teller*. Struktur organisasi BRI Unit dengan mempertimbangkan potensi bisnis dan kondisi dari wilayah kerja masing-masing BRI Unit, maka terdapat pola struktur organisasi BRI sebagai berikut¹⁷:

a. **Kepala BRI Unit**

Tugas :

- 1) Mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi bisnis BRI Unit di wilayah kerjanya untuk mencapai target.
- 2) Melaksanakan pembinaan nasabah BRI Unit baik pinjaman maupun simpanan.

Wewenang :

- 1) Memutus permintaan KUR, Kupedes, dan BRInet sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- 2) Memutus /memfiat biaya promosi

¹⁷ https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/721/jbptunikompp-gdl-adiwijayan-36012-7-unikom_a-i.pdf diakses januari 2023 pk1 14.22 WIB

- 3) Memfiat pencairan/ penarikan simpanan
- 4) Melakukan fiat bayar pinjaman yang telah diputus.
- 5)

b. Mantri

Tugas :

- 1) Melaksanakan pemasaran produk BRI Unit (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya)
- 2) Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI Unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang diberikan layak.
- 3) Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas.

Wewenang :

- 1) Memprakarsai permintaan pinjaman
- 2) Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman.

c. Assisten Mantri KUR

Tugas :

- 1) Merencanakan dan melaksanakan aktivitas penawaran dan penjualan KUR Mikro kepada calon debitur dalam rangka mencapai target jumlah debitur yang ditetapkan.
- 2) Melaksanakan aktivitas penagihan secara efektif dan efisien terhadap debitur KUR Mikro yang bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah.

d. Customer Service

Tugas

- 1) Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan di BRI.
- 2) Memberikan informasi kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk BRI Unit.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan dan registrasi permohonan pinjaman BRI Unit dan simpanan serta jasa bank.

e. Teller

Tugas :

- 1) Memberikan pelayanan transaksi kas ataupun over booking, serta memberikan pelayanan pembayaran dari dan ke nasabah untuk kepentingan bisnis BRI sesuai dengan sistem yang jelas dan prosedur operasional BRI.
- 2) Memberikan pelayanan transaksi kas baik penerimaan setoran, pengambilan maupun pembayaran dari dan ke nasabah atau calon nasabah.
- 3) Melakukan pengurusan kas BRI Unit bersama Kepala Unit untuk mengamankan asset bank.
- 4) Melakukan kegiatan pemeriksaan fisik uang untuk memastikan keaslian uang yang diterima.

B. Tinjauan Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

..... Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dan akan menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu¹⁸.

..... Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu¹⁹.

..... Hubungan hukum dalam suatu perjanjian merupakan hubungan hukum antara orang dengan orang lain yang saling berjanji untuk melakukan suatu hal yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, ketika seseorang berjanji melaksanakan sesuatu hal maka janji tersebut dalam pandangan hukum sejatinya janji itu ditujukan kepada orang lain. Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁰

¹⁸ A. Wangsawidjaja, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah Jakarta*, PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm 24

¹⁹ Sutan Remi Sjaheini, 1993, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Prenamedia, hlm 158

²⁰ R, Subekti, 2014., *Aneka Perjanjian*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 26

Pengertian perjanjian kredit, dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan XVIII Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan perjanjian kredit bank. Bahkan dalam Undang-Undang perbankan sendiri yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan tidak mengenal istilah perjanjian kredit, tetapi istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1996 . Surat Edaran Bank Negara Indonesia unit I No. 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1996 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian. Dalam buku ketiga KUHPerdata yang berjudul "Tentang Perikatan" mengatur ketentuan-ketentuan bagi sebuah perjanjian , terdapat dalam bab kedua. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan oleh karena itu diatur dalam buku ketiga KUHPerdata²¹.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek terpenting yang menjadi dasar pemberian kredit, tanpa adanya penandatanganan perjanjian kredit antara bank dengan debitur maka kredit tidak akan diberikan. Perjanjian kredit mengacu pada ikatan antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain yaitu nasabah peminjam dana sebagai debitur yang isinya mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak terkait dengan pemberian kredit atau pinjaman sesuai kesepakatan.

²¹ *Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan*

Dalam jangka waktu tertentu para pihak sepakat untuk membayar kembali hutang tersebut dengan besarnya bunga, pengembalian atau pembagian keuntungan sejumlah yang telah disepakati bersama²².

2. Syarat-syaratnya Sahnya Perjanjian Kredit

Agar suatu perjanjian kredit diakui secara yuridis, harusnya sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian atau persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi empat syarat yaitu²³:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Yaitu Pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*). Di sini terjadi percampuradukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnya

²² Pasal 1313 KUHPerdata

²³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang²⁴.

3) Suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPerdato menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya²⁵.

4) Suatu sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang. Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila seseorang membeli pisau di suatu toko dengan maksud

²⁴ Pasal 1320 KUHPerdato

²⁵ Pasal 1333 KUHPerdato

membunuh orang, maka jual beli tersebut mempunyai kausa yang halal. Apabila maksud membunuh tersebut dituangkan di dalam perjanjian, misalnya penjual pisau menyatakan hanya bersedia menjual pisaunya jika pembeli membeli membunuh orang dengan pisaunya, disini tidak ada kausa hukum yang halal.²⁶

3. Prinsip-Prinsip Perjanjian Kredit

Dalam hukum perjanjian kredit dikenal beberapa prinsip perjanjian Kredit yaitu :²⁷

1. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary principle*)

Prinsip yang pertama adalah prinsip kepercayaan, dimana bank bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Setiap bank perlu terus menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat itu. Tindakan bank untuk menjamin kepercayaan itu antara lain :

- Melaksanakan transaksi dengan hati-hati untuk kepentingan masyarakat
- Memberikan informasi secara transparan tentang risiko yang mungkin terjadi dalam penyimpanan dana di bank.

2. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*)

Prinsip yang kedua adalah prinsip kehati-hatian, dimana bank bekerja dengan prosedur yang telah diperhitungkan dan teruji demi melindungi kepentingan masyarakat yang menjadi nasabahnya. Untuk itu, kegiatan transaksi yang dilakukan oleh bank perlu mengikuti aturan dan hukum yang berlaku dalam

²⁶ [https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/produk_penelitian_hukum/SKRIPSI%20MUSHALI NA.pdf](https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/produk_penelitian_hukum/SKRIPSI%20MUSHALI%20NA.pdf) diakses tanggal 21 Februari 2023

²⁷ https://www.kelaspintar.id/blog/tak-berkategori/prinsip-dalam-perbankan-apa-saja-12818/diakses_tanggal_18_Februari_2023_Pkl_10.19_WIB

dunia perbankan. Dengan hati-hatian yang dijunjung tinggi, bank akan selalu sehat dalam menjalankan usahanya sehingga akan terus dipercaya masyarakat.

3. Prinsip Kerahasiaan (*confidential principle*)

Prinsip yang ketiga adalah prinsip kerahasiaan, dimana bank bekerja dengan kewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Adanya jaminan kerahasiaan membuat nasabah merasa aman menyimpan dananya di bank.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*)

Prinsip yang terakhir adalah prinsip mengenali nasabah, dimana bank bekerja dengan mencermati dan mengetahui identitas nasabah, memantau setiap kegiatan transaksi, dan segera menginformasikan jika terdapat transaksi mencurigakan. Prinsip ini

4. Asas-asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, terdapat asas-asas yang perlu diketahui, antara lain sebagai berikut²⁸:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak tersirat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menerangkan bahwa semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

²⁸ Endang Mintorowati, 1996, *BPK Hukum Perjanjian*, Semarang, UNS Press, hlm 6

membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik²⁹.

2) Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta. Dalam pasal tersebut salah satu syarat sahnya perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat. perjanjian telah mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu. Kecuali dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis³⁰.

3) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta ” Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ,maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian,bahkan hakim dapat meminta pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan

²⁹ Pasal 1338 KUHPerduta

³⁰ Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta

kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum ,sehingga secara pasti memiliki perlindungan hukum.³¹

4) Asas kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepkatanannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya³².

5) Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, ” Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam asas ini para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dengan itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka dan saling percaya . Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-tutupi keadaan sebenarnya³³

C. Tinjauan tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan

³¹ Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara

³² Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara

³³ Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara

Pasal 1131 KUHPerdato menjelaskan bahwa:”segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Penjelasan di atas menyiratkan bahwa jaminan harus ada dalam hal suatu perikatan. Istilah jaminan dalam perspektif hukum perbankan dibedakan dengan istilah agunan. Arti jaminan yaitu keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan³⁴.

Istilah agunan sesuai Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Jaminan Kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk dituangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari utang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur.³⁵

2. Objek dan Ruang Lingkup Jaminan

Objek kajian merupakan sasaran didalam penyelidikan atau pengkajian hukum jaminan. Yang objek tersebut dibagi menjadi 2 macam, yaitu objek

³⁴ *Pasal 1131 KUHPerdato*

³⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccb?page=2>
diakses pada tanggal 17 februari 2023 pkl 10.15 WIB

materiil dan objek forma. Objek materil yaitu bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikan, dimana yang menjadi objek materiil hukum jaminan ialah manusia. Sedangkan objek forma yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi, objek forma hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Pembebanan jaminan merupakan proses, yaitu menyangkut prosedur dan syarat-syarat didalam pembebanan jaminan.³⁶

Dalam hukum positif di Indonesia, ruang lingkup hukum jaminan mencakup berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang yang terdapat dalam hukum positif Indonesia. Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hukum jaminan di Indonesia, antara lain terdapat dalam KUHPerdara , KUHDagang yang mengatur mengenai penjaminan utang. Di samping itu terdapat Undang-undang tersendiri yaitu UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang masing-masing mengatur tentang lembaga jaminan dalam rangka penjaminan hutang. Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak, yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi : gadai dan fidusia. Sedangkan jaminan

³⁶ *Gunawan Widjaya 2007, Jaminan Fidusia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 79*

benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan meliputi : borg, tanggunga-menanggung (tanggung renteng), dan garansi bank.³⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum jaminan itu merupakan hukum yang mengatur tentang hak jaminan kebendaan yang mencakup hak jaminan benda tak bergerak dan hak jaminan benda bergerak. Lembaga jaminan benda tak bergerak dikenal dengan hak tanggungan, sedangkan hak jaminan benda bergerak adalah gadai dan fidusia³⁸

3. Fungsi dan Sifat Jaminan

Fungsi jaminan kredit baik ditinjau dari sisi bank maupun dari sisi debitur dapat dikemukakan sebagai berikut³⁹ :

- Fungsi Jaminan Perbankan
 - a) Jaminan Kredit sebagai Pengaman Pelunasan Kredit

Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara sehingga merupakan upaya lain atau alternatif yang dapat digunakan bank untuk memperoleh perlunasan kredit pada waktu debitur ingkar janji kepada bank.

- b) Fungsi yang Terkait dengan Pelaksanaan Ketentuan Perbankan

Keterkaitan jaminan kredit dengan ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, misalnya dapat diperhatikan dari ketentuan-ketentuan yang

³⁷ UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda

³⁸ UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

³⁹ M Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 103-105

mengatur tentang penilaian agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yaitu cadangan yang harus dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aset, kemudian persyaratan agunan untuk restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan cara pemberian tambahan fasilitas kredit dalam rangka manajemen risiko kredit dan sebagainya.

- **Sifat Jaminan Perbankan**

Pada umumnya adalah sifat yang memberikan hak jaminan untuk pelunasan utang, bukan hak untuk memiliki benda yang dijamin. Jadi seandainya debitur cidera janji atau tidak bisa melunasi utangnya kepada kreditur, kreditur tidak bisa memiliki atau mengambil benda yang dijamin kepadanya tersebut sebagai miliknya. Melainkan kreditur harus menjual benda milik debitur yang dijamin kepadanya tersebut secara lelang di muka umum. Hasil penjualan barang jaminan tersebut lalu digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur. Setelah digunakan untuk melunasi utang debitur, jika masih terdapat sisa, maka kreditur harus mengembalikan sisa uang tersebut kepada debitur. Jika hasil penjualan ternyata masih belum cukup melunasi utang debitur, maka kekurangannya tetap harus dilunasi debitur.⁴⁰

D. Tinjauan Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

⁴⁰ <https://konsultanhukum.web.id/cara-memahami-masalah-hukum-jaminan-sifat-jaminan/>
diakses 22 februari 2023 pk1 22.12 WIB

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*” yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian yang dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.⁴¹

R.Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu⁴²:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikannya.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

⁴¹ R. Wiryono Prodjodikoro, 2000., *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, hlm 23

⁴² R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 26

4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi, atau dengan adanya wanprestasi oleh satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁴³

Apabila debitur tidak memenuhi janjinya (wanprestasi) maka kreditur dapat meminta haknya berupa :

1. Hak menuntut pemenuhan perjanjian (*nokomen*).
2. Hak menuntut pemutusan perjanjian apabila perjanjian itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perjanjian (*ontbinding*).
3. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*).
4. Hak menuntut pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi.
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Perbuatan debitur sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan, karena dalam hukum perjanjian atau kontrak terdapat asas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian itu harus dipatuhi layaknya seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun meski demikian debitur juga tetap harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Jika debitur melakukan wanprestasi namun debitur tersebut menunjukkan itikad baik kepada kreditur dengan niat untuk melaksanakan prestasi, maka sebaiknya diselesaikan secara musyawarak atau kekeluargaan.

⁴³ M Yahya Harahap, 1991, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm 52-58

Tidak terpenuhinya kewajiban atau wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu :

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian; dan
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*)

Ada empat keadaan wanprestasi :

- a. Tidak memenuhi prestasi.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dari uraian tersebut diatas dapat mengetahui maksud dari wanprestasi yaitu bahwa seseorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Pihak debitur yang telah dituduh atau dinyatakan dalam keadaan wanprestasi dapat melakukan pembelaan dengan cara :

- a. Mengajukan adanya keadaan memaksa (*overmacht*)
- b. Mengajukan bahwa kreditor sendiri sebelumnya telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*)
- c. Mengajukan pembelaan bahwa kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rechtsverwerking*).

Wanprestasi karena keadaan memaksa ini dapat terjadi karena :

- a. Objek perikatan musnah (*objectieve overmacht*) dan
- b. Kehendak debitur untuk berprestasi terhalang (*relatieve overmacht*).

44

⁴⁴ Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari, *Jurnal Penyelesaian Sengketa Wanprestasi*, 3, No. 2, Oktober 2019

2. Unsur-Unsur Wanprestasi

Unsur-unsur wanprestasi, diantaranya :

1. Terdapat Perjanjian di Atas Materai Oleh Para Pihak

Pertama, unsur unsur wanprestasi adalah adanya perjanjian di atas materai oleh para pihak. Suatu kesepakatan di atas hitam dan putih disertai materai memberikan kekuatan hukum tersendiri bagi seluruh pihak perjanjian. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tindakan di luar perjanjian di atas materai, maka hal tersebut masuk dalam kategori wanprestasi.

2. Ada Pihak Melakukan Pelanggaran Kesepakatan

Timbulnya wanprestasi adalah saat terdapat pihak yang melanggar kesepakatan. Kondisi demikian merupakan unsur unsur wanprestasi. Karena ada pihak dirugikan atas perbuatan pelanggaran tersebut.

3. Sudah Dinyatakan Bersalah Tapi Tetap Melanggar Perjanjian

Terakhir, unsur unsur wanprestasi adalah salah satu pihak perjanjian sudah dinyatakan bersalah karena suatu tindakan pelanggaran. Meskipun demikian, pihak tersebut masih melanggar kesepakatan dan tidak jera atas kesalahan yang telah dituduhkan.⁴⁵

3. Dasar Hukum Wanprestasi

⁴⁵ Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, *Jurnal Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, 7, No 2, 2015

Dasar hukum wanprestasi :

1. Pasal 1235 KUHPerdato

“Dalam setiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan”. Penyerahan menurut pasal 1235 KUHPerdato dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur.⁴⁶

2. Pasal 1236 KUHPerdato

“Si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.⁴⁷

3. Pasal 1238 KUHPerdato

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.⁴⁸

4. Pasal 1243 KUHPerdato

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwaji bkan, apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁴⁹

4. Akibat Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut⁵⁰:

⁴⁶ Pasal 1235 KUHPerdato

⁴⁷ Pasal 1236 KUHPerdato

⁴⁸ Pasal 1238 KUHPerdato

⁴⁹ Pasal 1243 KUHPerdato

⁵⁰ Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, *Jurnal Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, 7, No 2, 2015

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerdara. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan.

Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- a. Pembatalan perjanjian saja
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.
- c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUHPerdara).
- e. Menuntut penggantian kerugian saja.

Kesemua persoalan di atas akan membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:

A. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti-kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu :

- Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkosongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.
- Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai. Mengenai ganti rugi akibat wanprestasi mempunyai batasan-batasan.

Undang-undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut pasal 1247 KUHPerdata, debitur hanya diwajibkan membayar gantikerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.⁵¹

⁵¹ *Pasal 1247 KUHPerdata*

2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 KUH Perdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran gantikerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa.⁵²
 3. Berdasarkan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contr Contractus ini, maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.
- B. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
- C. Peralihan Risiko, Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUHPerdata⁵³.

5. Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi

Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi⁵⁴:

1. Kesalahan, merupakan perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan dan perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya. Suatu akibat

⁵² Pasal 1248 KUH Perdata

⁵³ Pasal 1237 KUHPerdata

⁵⁴ Rayah Al-Islam, *Jurnal Penyelesaian Kasus-Kasus Wanprestasi*, 6, No. 2, Oktober, 2022

itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli.

2. Kelalaian, merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang dapat merugikan orang lain. Untuk mengetahui unsur kelalaian tidaklah mudah, perlu dilakukan pembuktian karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.
3. *Force Majeure* atau Keadaan Memaksa, penyebab wanprestasi adalah terjebak dalam keadaan memaksa. Faktor ini terjadi apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban karena terjadi kondisi di luar kontrol pihak tersebut. Ketidakmampuan dalam menjalankan kesepakatan bukan atas kehendak pihak tersebut. Dengan demikian pelaku tidak dapat disalahkan. Unsur unsur wanprestasi dalam keadaan memaksa meliputi, adanya bencana alam, covid 19, obyek binasa karena ketidaksengajaan, obyek hilang atau dicuri, dan lain sebagainya.
4. Kesengajaan, merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian secara ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah – masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas masalah yang akan diteliti tersebut yaitu mencakup tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan wanprestasi serta prosedur penyelesaian wanprestasi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Unit Pangaribuan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan penelitian emperis. Penelitian normatif yuridis adalah suatu proses menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. dan ditambah dengan menelaah pustakaan dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Penelitian emperis adalah Penelitian empiris merupakan metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti

empiris. Bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

- a) Bahan-bahan hukum primer, yang mencakup, Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1754 tentang perjanjian pinjam-meminjam, Undang–Undang No.10 tahun 1998 tentang penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan
- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Pasal 1320 KUHPerdata tentang Perjanjian

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum perdata, yang ada hubungannya dengan penulisan hukum ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah, jurnal, artikel, makalah, ensiklopedia, dari internet dan sebagainya.

D. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan metode penelitian secara wawancara atau tanya jawab langsung dengan pihak peminjam (nasabah) dan pihak yang meminjamkan (debitur)

E. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:

1. Metode lapangan langsung ke lokasi penelitian Bank Rakyat Indonesia (BRI) Jln.Sisingamangaraja, Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 22472) dengan mengadakan wawancara terhadap salah satu karyawan bagian lapangan yang bertugas untuk memberikan peminjaman terhadap nasabah.
2. Metode pendekatan Perundang-undangan dan metode kepustakaan (library resereach)

Yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang –undangan dan menganalisa buku-buku, kamus hukum, majalah, jurnal, artikel, makalah, ensiklopedia, dari internet dan sebagainya.

3. Metode Pendekatan Konseptual

Yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum memberikan sudut pandang menganalisa permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya.

F. Analisa Data

Analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa data yuridis deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam luas dan terperinci dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini.

